

**Problematika Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan
Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta**

R. Ardini Rakhmania Ardan¹, Lily Andayani², Haris Djoko Saputro³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani,
Indonesia
ardini.rakhmania@lecture.unjani.ac.id¹

ABSTRACT

The development of the global economic system which is increasingly based on creativity and innovation has encouraged the transformation of the role of copyright from mere moral protection to an economic asset of high commercial value which can be used as collateral for debts. Normatively, the position of copyright as an intangible movable object that can be burdened with fiduciary guarantees has been recognized based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. However, this legal recognition has not been balanced with adequate regulations regarding the mechanism for executing fiduciary guarantees when the debtor experiences default, especially in providing legal protection to third parties who have a legitimate legal relationship with the object of the guarantee, such as license holders or recipients of the transfer of economic rights. This research aims to analyze the regulation and implementation of legal protection for third parties and to formulate an ideal concept of legal protection to realize legal certainty and justice. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a juridical analysis approach to legal materials. The research results show that the current provisions for the execution of fiduciary guarantees are still focused on fulfilling creditor rights and have not taken into account the special characteristics of copyright which can be utilized by several parties simultaneously. In addition, the less-than-optimal implementation of the principle of publicity due to the separation of the copyright registration system at the Directorate General of Intellectual Property and the registration of fiduciary guarantees at the Directorate General of General Legal Administration has the potential to cause financial and legal losses for third parties acting in good faith. To overcome these problems, this study recommends its implementation through the formulation of a Publicity and Third-Party Protection Integration Model in Copyright Fiduciary Guarantees. This model includes five important stages, namely verification of the legal status of copyright, integration of registration data between institutions, notification of pre-execution notification to third parties, provision of objection channels before execution is carried out, and guarantee of protection for the continuation of a valid license agreement after the execution process is completed.

Keywords: *copyright, Fiduciary Guarantee, execution, protection of third-party rights, principle of publicity*

ABSTRAK

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin bertumpu pada kreativitas dan inovasi telah mendorong transformasi peran hak cipta dari sekadar perlindungan moral menjadi aset ekonomi bernilai komersial tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang-piutang. Secara normatif, kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dibebani jaminan fidusia telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia. Akan tetapi, pengakuan hukum tersebut belum diimbangi dengan pengaturan yang memadai mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia saat debitur mengalami wanprestasi, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum yang sah dengan objek jaminan, seperti pemegang lisensi atau penerima pengalihan hak ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis yuridis terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku saat ini masih terfokus pada pemenuhan hak kreditur dan belum mempertimbangkan karakteristik khusus hak cipta yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak sekaligus secara bersamaan. Selain itu, belum optimalnya penerapan asas publisitas akibat terpisahnya sistem pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pendaftaran jaminan fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun kerugian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penerapannya melalui perumusan Model Integrasi Publisitas dan Perlindungan Pihak Ketiga dalam Jaminan Fidusia Hak Cipta. Model ini mencakup lima tahapan penting, yaitu verifikasi status hukum hak cipta, integrasi data pendaftaran antarlembaga, pemberitahuan notifikasi pra-eksekusi kepada pihak ketiga, penyediaan saluran keberatan sebelum eksekusi dilaksanakan, serta jaminan perlindungan terhadap keberlanjutan perjanjian lisensi yang sah setelah proses eksekusi selesai dilakukan.

Kata Kunci: hak cipta, Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi, perlindungan hak pihak ketiga, asas publisitas

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi global yang berbasis kreativitas dan inovasi telah membawa perubahan mendasar terhadap konsep kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Hak cipta kini dipahami tidak hanya sebagai hak eksklusif untuk melindungi karya intelektual, melainkan sebagai aset ekonomi bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hubungan komersial (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Landasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan dasar hukum pembebanan atas benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud.

Meskipun secara normatif pembebanan tersebut sah, pelaksanaannya belum diimbangi dengan aturan memadai terkait perlindungan hak pihak ketiga saat eksekusi berlangsung. Dalam praktik bisnis, hak cipta yang dijamin sering kali terikat dengan perjanjian lain seperti lisensi, pengalihan sebagian hak ekonomi, atau kerja sama komersial (Dwi, 2020; Joko, 2021). Karakteristik hak cipta sebagai benda tidak berwujud memungkinkan pemanfaatan oleh lebih dari satu pihak secara bersamaan tanpa menghapus eksistensi hak cipta tersebut. Ketika debitur

wanprestasi, pelaksanaan eksekusi jaminan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 cenderung mengutamakan pelunasan hak kreditur dan berpotensi mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang terikat secara sah sebelumnya.

Permasalahan ini diperparah oleh terpisahnya sistem pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pelayanan Hukum Terpadu/DJAHU. Akibatnya, asas publisitas tidak berjalan secara optimal sehingga pihak ketiga yang beritikad baik sulit memperoleh informasi komprehensif mengenai status hukum pembebanan suatu hak cipta (Lestari, 2021). Penggunaan teknologi dalam eksekusi hak cipta sejauh ini belum terintegrasi dengan baik untuk mengatasi kendala transparansi ini (Fajar, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pengkajian perlindungan hukum pihak ketiga serta merumuskan konsep perlindungan ideal yang dapat menciptakan keseimbangan kepentingan antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga beritikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis norma hukum, kekosongan norma, dan disharmoni antara rezim hukum jaminan fidusia dan hak cipta. 1). Pendekatan Penelitian: a). *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)*: Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)*: Mengkaji konsep jaminan kebendaan, benda bergerak tidak berwujud, asas *droit de suite*, asas publisitas, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). 2). Bahan Hukum: Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal ilmiah (Dwi, 2020; Fajar, 2022; Joko, 2021; Lestari, 2021), dan pandangan ahli. Bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia hukum. 3). Pengolahan dan Analisis: Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Problematika Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud memberikan dasar hukum bagi pemegang hak untuk menggunakannya sebagai aset pembiayaan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Namun, konstruksi aturan eksekusi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih didesain untuk objek kebendaan fisik berwujud.

Karakteristik hak cipta yang memiliki hak ekonomi terfragmentasi (misalnya lisensi) membuat pelaksanaan eksekusi tidak dapat dipandang sebatas hubungan

bilateral antara kreditur dan debitur. Tindakan eksekusi yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga berisiko menekan kreativitas dan inovasi di ekosistem industri kreatif (Dwi, 2020). Sebaliknya, eksekusi yang terukur dan berimbang justru berpotensi menjadi insentif positif bagi pemanfaatan ekonomi karya cipta (Joko, 2021).

Penerapan Asas Publisitas dan Perlindungan Pihak Ketiga

Asas publisitas dalam hukum jaminan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi status jaminan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Namun, pemisahan sistem pendaftaran hak cipta dan pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan asas ini tidak berjalan efektif. Ketiadaan informasi yang terintegrasi memicu timbulnya kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik karena mereka tidak mengetahui bahwa hak cipta tersebut sedang dibebani atau dieksekusi. Walaupun integrasi teknologi dapat mempermudah proses ini, tantangan kepatuhan dan edukasi di tingkat pelaku industri masih menjadi hambatan utama (Fajar, 2022; Lestari, 2021).

Konsep Ideal: Model Integrasi Publisitas dan Perlindungan Pihak Ketiga

Guna merespons kelemahan normatif tersebut, diperlukan model perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif melalui lima tahap utama: 1). Tahap Verifikasi Status Hak Cipta: Melakukan penelusuran status hukum, pencatatan lisensi, dan kerja sama ekonomi yang mendahului jaminan. 2). Tahap Pencatatan dan Integrasi Informasi: Pengintegrasian data (*interoperability*) antara pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan jaminan fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai wujud asas publisitas (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). 3). Tahap Pemberitahuan (Notifikasi): Pemberian notifikasi resmi kepada pihak ketiga yang terikat lisensi sebelum prosedur eksekusi dijalankan. 4). Tahap Keberatan Pra-Eksekusi: Penyediaan ruang hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan hak atau keberatan jika eksekusi mengancam hak ekonominya secara langsung. 5). Tahap Perlindungan Pasca-Eksekusi: Penjaminan keberlanjutan perjanjian lisensi yang sah (hak lisensi tetap melekat pada objek hak cipta) dan penyediaan mekanisme gugatan ganti rugi apabila timbul kerugian akibat eksekusi.

KESIMPULAN

Pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta di Indonesia saat ini masih belum membentuk kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi pihak ketiga. Ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya masih berfokus pada pemenuhan hak prioritas kreditur atas pelunasan utang debitur. Akibatnya, eksekusi hak cipta sering kali mengabaikan kepentingan pihak ketiga yang telah memiliki hubungan hukum sah sebelumnya, seperti penerima lisensi atau pemegang hak atas pengalihan sebagian

hak ekonomi (Dwi, 2020; Joko, 2021).

Ketiadaan perlindungan yang optimal ini diperparah oleh belum efektifnya penerapan asas publisitas akibat terpisahnya mekanisme administrasi pendaftaran. Pencatatan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pendaftaran jaminan fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berjalan sendiri-sendiri menciptakan ketimpangan informasi hukum di masyarakat. Kondisi tersebut menutup transparansi status pembebanan hak cipta dan menempatkan pihak ketiga beritikad baik dalam posisi yang sangat rentan mengalami kerugian finansial maupun hilangnya hak ekonomi saat eksekusi dilakukan (Fajar, 2022; Lestari, 2021).

Sebagai jalan keluar yang ideal, diperlukan pembentukan *Model Integrasi Publisitas dan Perlindungan Pihak Ketiga dalam Jaminan Fidusia Hak Cipta* yang menggabungkan instrumen perlindungan preventif dan represif. Model ini mewajibkan adanya verifikasi status hukum, pengintegrasian sistem data pendaftaran antarlembaga, pendorongan notifikasi pra-eksekusi, penyediaan saluran keberatan, hingga penjaminan keberlanjutan lisensi pasca-eksekusi. Melalui pembaharuan regulasi dan integrasi ekosistem hukum ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur tanpa mengorbankan asas keadilan serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi. (2020). Dampak eksekusi hak cipta terhadap inovasi di industri kreatif. *Jurnal Hukum dan Kekayaan Intelektual*, 8(2), 112-125.
- Fajar. (2022). Tantangan integrasi teknologi dalam pelaksanaan dan edukasi hak cipta. *Jurnal Hukum Teknologi dan Inovasi*, 4(1), 45-58.
- Joko. (2021). Insentif komersialisasi hak cipta dan penegakan hukum jaminan. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 15(3), 201-215.
- Lestari. (2021). Peran teknologi digital dalam eksekusi dan pelanggaran hak cipta. *Jurnal Hukum Komersial*, 10(1), 77-89.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.